



BUPATI KUDUS

---

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 036 / 25 / 2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG DAERAH  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kudus tanggal 9 Desember 2011 Nomor 024/663/08.01 perihal Usulan Penghapusan Aset Alat Berat, Roda Empat dan Dua ;
2. Surat Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 19 Desember 2011 Nomor 030/814/2011 perihal Permohonan Penghapusan Barang ;
3. Surat Lurah Kajeksan Kecamatan Kota Kudus tanggal 5 Januari 2012 Nomor 028/003/2012 perihal Usulan Penghapusan Barang Sepeda Motor ;
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya permohonan penghapusan barang daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, maka berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Panitia Penghapusan Barang Daerah Kabupaten Kudus tanggal 9 Desember 2011 Nomor 028/791/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011 Nomor 028/801/XII/2011 dan tanggal 13 Januari 2012 Nomor 028/023/I/2012, perlu memberikan persetujuan penghapusan barang daerah milik Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

-2-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 124) ;

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 28) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

-3-

KEDUA : Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Pengelola Barang Daerah melaksanakan penghapusan barang daerah.

KETIGA : Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan melalui pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelelangan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan kepada pemenang lelang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 13 Pebruari 2012

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait ;
3. Para Anggota Panitia Penghapusan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus.